



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utarya No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TENTANG:

PENETAPAN CATATAN-CATATAN STRATEGIS TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2007

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam hurup "a" di atas Bupati Tasikmalaya telah menyampaikan suratnya Nomor : 188.34/427/Bapeda/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007, yang diterima oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 4 Maret 2008 untuk dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan Laporan Panitia Khusus dan Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna tanggal 2 April 2008 telah merekomendasikan Catatan-catatan Strategis Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007 untuk ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Memperhatikan :

1. Laporan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 2 April 2008;
2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 2 April 2008;
3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 2 April 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Catatan-catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007, sebagaimana tercantum dalam Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA** : Catatan-catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007, sebagaimana tersebut dalam diktum "PERTAMA" harus ditindaklanjuti oleh Bupati Tasikmalaya
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 April 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua,

Ttd

H. ADANG ROOSMA

Wakil Ketua,

Ttd

AEF SYARIPUDIN